

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, dahulu sebagai

Tergugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Karawang, yang telah memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2019 kepada Dede Mutaqin S.Sy. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada "Dede Mutaqin, S.Sy & Rekan" berkantor di Perum BTS N0. 191 Desa Margasari Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3072/Pdt.G/2018/PA.Krw tanggal 11 Maret 2019

Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Pembanding**) terhadap Pengugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 25 Maret 2019, selanjutnya disebut Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada Hari Rabu tanggal 27 Maret 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 April 2019 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 16 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 09 April 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat/ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 11 April 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 08 April 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Mei 2019 dengan Nomor 124/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/1843/Hk.05/V/2019 tanggal 07

Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3072/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab1440 *Hijriyah*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dapat disetujui, dipertahankan dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran dalam bentuk *ratio decidendi* sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 29 Januari tahun 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 1022/72/I/2000. Setelah menikah tinggal bersama menjalani

kehidupan rumah tangga di Dusun Krajan II, RT.017 RW.003 Desa Curug Kecamatan Klari Kabupaten Karawang dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat berusia 17 tahun;
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat berusia 10 tahun;
3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat berusia 9 tahun ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga nafkah yang diberikan juga tidak cukup bahkan Tergugat mengandalkan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Tergugat juga mempunyai sikap tempramen sehingga ketika dalam pertengkaran Tergugat suka berkata kasar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik melalui proses mediasi dengan

mediator Drs. H. Abid MH., maupun oleh Majelis Hakim melalui persidangan ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan alat bukti tulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 1022/78/IX/2000 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung sebagaimana bukti P.1. dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat sebagai adik kandung Penggugat dalam pokok keterangannya menyatakan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sering timbul perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan bersifat tempramental, sejak tahun 2018 mereka sudah pisah ranjang dan tidak berhubungan layaknya suami isteri. Demikian pula saksi kedua dari Penggugat ayah kandung Penggugat dalam pokok keterangannya menyatakan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, walaupun satu rumah sudah pisah ranjang, saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak punya pekerjaan dan bersikap Tempramental dan sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan pada tahap pembuktian menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti dan saksi serta mencukupkan bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian dipersidangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, yang nikah pada tanggal 29 Januari 2000 dan telah dikaruniai (3) tiga orang anak, sejak tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar dan puncaknya terjadi pada tahun 2018, Penggugat dan

Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri. Dan telah diusahakan untuk rukun/damai oleh Majelis Hakim Tingkat pertama serta oleh Mediator Drs. H. Abid.,MH. ternyata tidak berhasil. Fakta-fakta tersebut terjadi secara berlanjut, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karenanya fakta-fakta itu menjadi fakta hukum yang dapat ditafsirkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri, maka dapat dikualifikasikan kepada unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian alasan cerai yang didalilkan Penggugat telah cukup terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan juga sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terpengaruh dengan segala ungkapan Tergugat dan nasihat keluarga besar Penggugat dan Tergugat serta nasihat Majelis Hakim. Sikap demikian merupakan ekspresi dari perasaan yang sangat sulit diambil kompromi, suatu petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri itu sudah tidak terdapat ikatan batin, sehingga perkawinan mereka sudah tidak utuh dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-Qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemadlaratan-kemadlaratan bagi para pihak sebagaimana qaidah usul

الضرار يزال

Artinya: Kemadlaratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari dalil kitab fiqh *gayatul marom* yang berbunyi:

وإذا اشتد عد م رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Dan apabila seorang isteri sudah merasa tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding patut menduga bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan

akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan:

"Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sugro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3072/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* harus dipertahankan *dan* dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 3072/Pdt.G/2018/PA.Krw. tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini ada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.,

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,-

2. Redaksi : Rp. 10.000,-

3. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).